



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 342 /Pid.B / 2014 / PN. SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : PENJUS SINAGA;
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut);
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Pebruari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Alamat : Pasar Dayun KM. 70 Dayun Kecamatan
Dayun, Kabupaten Siak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 6 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 01 Nopember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PENJUS SINAGA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PENJUS SINAGA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam;
 - Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. Sunardi;

4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan para terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa PENJUS SINAGA pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Pasar Dayun KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 wib di KM 70 Pasar Dayun, saksi FIQRI SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghampiri terdakwa dan menawarkan apakah ada yang mau membeli playstation, kemudian terdakwa bersama saksi FIQRI mengambil 4 (empat) unit playstation yang sebelumnya telah di simpan saksi FIQRI di KM. 55. Bahwa di perjalanan setelah mengambil playstation tersebut terdakwa menanyakan tentang kepemilikan playstation tersebut, dan saksi FIQRI menjelaskan bahwa playstation tersebut adalah hasil curian, dan jika terdakwa membantu menjualkan 4 (empat) unit playstation tersebut maka saksi FIQRI akan memberikan uang rokok, setibanya di pasar Dayun terdakwa langsung menyimpan playstation tersebut di semak-semak.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi PONIMAN yang mengatakan akan membeli playstation di Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayun KM. 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selanjutnya terdakwa dan saksi PONIMAN saling menawar harga hingga sepakat Playstation tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per unit, kemudian saksi PONIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian playstation tersebut, kemudian terdakwa mengambil playstation di semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan playstation tersebut, dan terdakwa membawa 2 (dua) unit playstation, setibanya di rumah saksi PONIMAN, saksi PONIMAN lalu menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi pembayaran playstation tersebut. Setelah mendapatkan uang pembayaran playstation, terdakwa lalu menemui saksi FIQRI untuk memberikan uang pembelian playstation sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan tidak lama kemudian saksi PONIMAN dan saksi SUNARDI datang dan mengatakan bahwa playstation tersebut milik saksi SUNARDI yang telah hilang, lalu terdakwa diamankan ke Polres Siak.

- Bahwa terdakwa PENJUS SINAGA menjual sesuatu benda berupa 2 (dua) unit playstation kepada saksi PONIMAN yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi SUNARDI Bin SUTARDI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib di Km. 70 Desa Dayun RT.04 RW. 02 Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi SUNARDI telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi FIQRI.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi dibangunkan oleh istri saksi, yaitu saksi NURMA untuk sahur, kemudian saksi melihat pintu kemari dalam keadaan terbuka lalu saksi bersama dengan saksi NURMA menuju ke ruang tamu ternyata 4 (empat) unit playstation milik saksi telah tidak ada, lalu saksi bersama saksi NURMA melihat lemari yang telah dalam keadaan terbuka dan ternyata perhiasan saksi NURMA juga tidak ada, perhiasan tersebut berupa anting-anting dan juga gelang.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada di rumah dan sedang tidur.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi FIKRI antara lain 4 (empat) unit playstation 2 warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas, sepasang anting emas, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi menjumpai saksi PONIMAN dan memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa keesokan harinya saksi PONIMAN mengatakan kepada saksi bahwa saksi PONIMAN mendapatkan informasi bahwa ada 4 (empat) unit playstation yang akan di jual.
- Bahwa kemudian saksi PONIMAN mengatakan bahwa untuk mendapatkan playstation tersebut saksi perlu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli playstation tersebut.
- Lalu saksi memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi PONIMAN, dan pada malam hari nya terdakwa mengantarkan playstation tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui playstation yang di jual tersebut merupakan milik saksi karena pada playstation tersebut terdapat goresan bekas jatuh, lalu saksi bersama saksi PONIMAN mengejar terdakwa dan kemudian diketahui bahwa playstation tersebut di dapat dari saksi FIKRI dan diketahui bahwa playstation yang di jual terdakwa tersebut merupakan hasil curian saksi FIKRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I ;

2. Saksi NURMA Binti SARBAN, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib di Km. 70 Desa Dayun RT.04 RW. 02 Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya di rumah saksi SUNARDI telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi FIKRI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bangun untuk sahur, kemudian saksi melihat pintu kemari dalam keadaan terbuka lalu saksi membangunkan saksi SUNARDI lalu saksi bersama saksi SUNARDI menuju ke ruang tamu ternyata 4 (empat) unit playstation milik saksi telah tidak ada, lalu saksi SUNARDI bersama saksi NURMA melihat lemari yang telah dalam keadaan terbuka dan ternyata perhiasan saksi NURMA juga tidak ada, perhiasan tersebut berupa anting-anting dan juga gelang.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada di rumah dan sedang tidur.
- Bahwa barang-barang yang hdiambil oleh terdakwa antara lain 4 (empat) unit playstation 2 warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas, sepasang anting emas, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa keesokan harinya saksi PONIMAN mengatakan kepada saksi SUNARDI bahwa saksi PONIMAN mendapatkan informasi bahwa ada 4 (empat) unit playstation yang akan di jual.
- Bahwa kemudian saksi PONIMAN mengatakan bahwa untuk mendapatkan playstation tersebut saksi perlu menyerahkan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli playstation tersebut.
- Lalu saksi memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi PONIMAN, dan pada malam hari nya terdakwa mengantarkan playstation tersebut.
- Bahwa kemudian diketahui bahwa Playstation yang di jual oleh terdakwa merupakan playstation hasil curian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II ;

3. **Saksi PONIMAN Bin AHMAD REBO**, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 07.00 wib saksi SUNARDI datang ke rumah saksi untuk memberitahukan bahwa di rumah saksi SUNARDI telah terjadi tindak pidana pencurian dan saksi SUNARDI kehilangan barang-barang berupa 4 (empat) unit playstation 2 warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas, sepasang anting emas, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menjual playstation, kemudian saksi menemui saksi SUNARDI untuk meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untu memancing atau membeli playstation tersebut dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian datang mengantar playstation tersebut ke rumah saksi dan menawarkan playstation tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per unit.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi SUNARDI untuk datang ke rumah saksi dan melihat playstation tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SUNARDI mengetahui playstation yang di jual tersebut merupakan milik saksi karena pada playstation tersebut terdapat goresan bekas jatuh, lalu saksi SUNARDI bersama saksi PONIMAN mengejar terdakwa dan kemudian diketahui bahwa playsation yang di jual oleh terdakwa tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi FIKRI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi III ;

4. **Saksi MUHAMMAD FIKRI SIMBOLON**, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib di Km. 70 Desa Dayun RT.04 RW. 02 Kec. Dayun Kab. Siak tepatnya di rumah saksi SUNARDI telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi FIKRI.
 - Bahwa saksi FIKRI pergi ke rumah saksi SUNARDI yang merupakan tempat rental playstation, kemudian terdakwa mengelilingi rumah tersebut mencari cara masuk ke rumah, dan diketahui bahwa pintu rumah tersebut tidak di kunci, selanjutnya terdakwa mendorong pintu tersebut dengan bahu belakang hingga pintu terbuka.
 - Bahwa kemudian saksi FIKRI masuk ke rumah dan mengambil playstation sebanyak 4 (empat) unit, gelang emas dan sepasang anting-anting, lalu terdakwa masuk ke dapur mengambil tas dan sebuah handphone merk nokia.
 - Bahwa kemudian saksi FIKRI membawa barang-barang tersebut ke Km. 55 lalu terdakwa menaruh 4 (empat) unit playstation di semak-semak di balik pipa Caltex, kemudian emas dan handphone terdakwa bawa.
 - Bahwa keesokan hari nya saksi menawarkan 4 (empat) unit playstation tersebut kepada terdakwa. Lalu saksi FIKRI dan terdakwa langsung menuju ke KM. 55 untuk melihat playstation tersebut, kemudian terdakwa membawa playstation tersebut ke saksi PONIMAN, dan setelah berhasil menjual playstation tersebut terdakwa memberikan uang hasil penjualan playstation senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FIKRI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa menjual playstation tersebut.
 - Bahwa ketika terdakwa memberikan uang hasil penjualan playstation terdakwa hanya berkata “ini dulu”, dan saksi tidak menanyakan dengan harga berapa terdakwa menjual playstation tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan
Terdakwa Penjus Sinaga yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 wib di KM 70 Pasar Dayun, saksi FIUKRI menghampiri terdakwa dan menawarkan apakah ada yang mau membeli playstation, kemudian terdakwa bersama saksi FIQRI mengambil 4 (empat) unit playstation yang sebelumnya telah di simpan terdakwa di KM. 55.
- Bahwa saksi FIKRI ada memberitahu bahwa playstation tersebut merupakan hasil curian.
- Bahwa setibanya di pasar Dayun terdakwa langsung menyimpan playstation tersebut di semak-semak.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi PONIMAN yang mengatakan akan membeli playstation di Pasar Dayun KM. 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi PONIMAN saling menawar harga hingga sepakat Playstation tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per unit, kemudian saksi PONIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian playstation tersebut.
- Bawha kemudian terdakwa mengambil playstation di semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan playstation tersebut, dan terdakwa membawa 2 (dua) unit playstation, setibanya di rumah saksi PONIMAN, saksi PONIMAN lalu menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi pembayaran playstation tersebut.
- Bahwa Setelah mendapatkan uang pembayaran playstation, terdakwa lalu menemui saksi FIKRI untuk memberikan uang pembelian playstation sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah). Dan tidak lama kemudian saksi PONIMAN dan saksi SUNARDI datang dan mengatakan bahwa playstation tersebut milik saki SUNARDI yang telah hilang, lalu terdakwa diamankan ke Polres Siak;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum
mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam;
- Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 wib di KM 70 Pasar Dayun, saksi FIUKRI menghampiri terdakwa dan menawarkan apakah ada yang mau membeli playstation, kemudian terdakwa bersama saksi FIQRI mengambil 4 (empat) unit playstation yang sebelumnya telah di simpan terdakwa di KM. 55.
- Bahwa saksi FIKRI ada memberitahu bahwa playstation tersebut merupakan hasil curian.
- Bahwa setibanya di pasar Dayun terdakwa langsung menyimpan playstation tersebut di semak-semak.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi PONIMAN yang mengatakan akan membeli playstation di Pasar Dayun KM. 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi PONIMAN saling menawar harga hingga sepakat Playstation tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per unit, kemudian saksi PONIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian playstation tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil playstation di semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan playstation tersebut, dan terdakwa membawa 2 (dua) unit playstation, setibanya di rumah saksi PONIMAN, saksi PONIMAN lalu menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi pembayaran playstation tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan uang pembayaran playstation, terdakwa lalu menemui saksi FIKRI untuk memberikan uang pembelian playstation sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan tidak lama kemudian saksi PONIMAN dan saksi SUNARDI datang dan mengatakan bahwa playstation tersebut milik saksi SUNARDI yang telah hilang, lalu terdakwa diamankan ke Polres Siak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1) KUHP dengan unsur – unsur dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan“ dan “Korporasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam Penjus Sinaga, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 wib di KM 70 Pasar Dayun, saksi FIUKRI menghampiri terdakwa dan menawarkan apakah ada yang mau membeli playstation, kemudian terdakwa bersama saksi FIQRI mengambil 4 (empat) unit playstation yang sebelumnya telah di simpan terdakwa di KM. 55.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi PONIMAN yang mengatakan akan membeli playstation di Pasar Dayun KM. 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak selanjutnya terdakwa dan saksi PONIMAN saling menawar harga hingga sepakat Playstation tersebut seharga Rp. 500.000 (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per unit, kemudian saksi PONIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian playstation tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil playstation di semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan playstation tersebut, dan terdakwa membawa 2 (dua) unit playstation, setibanya di rumah saksi PONIMAN, saksi PONIMAN lalu menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi pembayaran playstation tersebut.
- Bahwa Setelah mendapatkan uang pembayaran playstation, terdakwa lalu menemui saksi FIKRI untuk memberikan uang pembelian playstation sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah). Dan tidak lama kemudian saksi PONIMAN dan saksi SUNARDI datang dan mengatakan bahwa playstation tersebut milik saki SUNARDI yang telah hilang, lalu terdakwa diamankan ke Polres Siak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil playstation di semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan playstation tersebut, dan terdakwa membawa 2 (dua) unit playstation, setibanya di rumah saksi PONIMAN, saksi PONIMAN lalu menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi pembayaran playstation tersebut.
- Bahwa Setelah mendapatkan uang pembayaran playstation, terdakwa lalu menemui saksi FIKRI untuk memberikan uang pembelian playstation sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaiah). Dan tidak lama kemudian saksi PONIMAN dan saksi SUNARDI datang dan mengatakan bahwa playstation tersebut milik saki SUNARDI yang telah hilang, lalu terdakwa diamankan ke Polres Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) unit playstation yang akan terdakwa jual kepada saksi PONIMAN merupakan barang hasil kejahatan pencurian

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam;
- Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dikarenakan jelas kepemilikannya haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PENJUS SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PENJUS SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam;
 - Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. Sunardi;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 oleh kami: SORTA RIA NEVA, SH., Mhum., sebagai Hakim Ketua Majelis MUHAMMAD NAFIS, SH. dan IRA ROSALIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: AUSTIAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri INDRIYANI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD NAFIS, SH.

SORTA RIA NEVA, SH., Mhum.

2. IRA ROSALIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AUSTIAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)